

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR: KEP-169/PJ/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PT JURNAL CONSULTING INDONESIA  
SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, perlu memperluas Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Direktur PT Jurnal Consulting Indonesia Nomor JUR-SP/PR/23/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dan surat nomor JUR-SP/PR/24/01/2017 tanggal 16 Januari 2017, PT Jurnal Consulting Indonesia mengajukan permohonan sebagai Penyalur Surat Pemberitahuan Elektronik;
  - c. bahwa PT Jurnal Consulting Indonesia dinyatakan lolos pengujian administrasi dan teknis terkait teknologi informasi berdasarkan Berita Acara Nomor Berita Acara Nomor BA-05/PJ.10/2017 tanggal 17 Maret 2017 dan Berita Acara Nomor BA-7/PJ.10/2018 tanggal 20 Maret 2018;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pajak tentang Penunjukan PT Jurnal Consulting Indonesia sebagai penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5069);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 09/PMK.03/2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 05/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik;
6. Berita Acara Nomor BA-05/PJ.10/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Uji Kelayakan Permohonan Menjadi *Application Service Provider (ASP) EFILING*;
7. Berita Acara Nomor BA-7/PJ.10/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Uji Kompabilitas Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN PT JURNAL CONSULTING INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN PENYEDIA LAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK YANG DAPAT MENYALURKAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK KE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

- PERTAMA** : Menunjuk Perusahaan Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik di bawah ini:  
Nama Wajib Pajak : PT Jurnal Consulting Indonesia  
NPWP : 71.103.328.2-416.000  
Alamat : Wisma Djingga,  
Rukan Green Mansion Blok A No 1-4  
Jl Raya Daan Mogot KM 10, Cengkareng  
Jakarta Barat
- Sebagai Penyalur SPT Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2015 tentang Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik.
- KEDUA** : Direktur Jenderal berhak melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi dan/atau sistem penyedia layanan SPT elektronik informasi terhadap layanan yang dilaksanakan oleh PT Jurnal Consulting Indonesia.
- KETIGA** : Apabila PT Jurnal Consulting Indonesia bermaksud menghentikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Jurnal Consulting Indonesia wajib memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 2 (dua) bulan sebelum saat penghentian layanan.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal berhak mencabut penunjukan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA apabila PT Jurnal Consulting Indonesia:
- a. berdasarkan pemeriksaan terhadap aplikasi dan/atau sistem penyedia layanan SPT elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, PT Jurnal Consulting Indonesia tidak lagi memenuhi syarat sebagai Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan Elektronik;
  - b. tidak mengajukan permohonan kembali dalam jangka waktu 6 bulan sebelum jangka waktu penetapan Direktur Jenderal ini berakhir;
  - c. bermaksud menghentikan layanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA; atau
  - d. melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau tindak pidana di bidang teknologi informasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- KELIMA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;
3. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;
4. PT Jurnal Consulting Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2018  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI

NIP. 19700311 199503 1 002